

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENERTIBAN RUMAH DINAS TNI AD PADA KODAM II/SRIWIJAYA DI PALEMBANG

Priandy Budi Purnawan (208010053)

Magister Ilmu Administrasi
Fakultas Pascasarjana Universitas Pasundan, Jl. Sumatera No. 41 Bandung
Prinady71@gmail.com

ABSTRAK

Rumah merupakan kebutuhan bagi setiap individu demikian pula dengan prajurit TNI. Bagi prajurit TNI sudah disediakan rumah yang diperuntukan bagi yang berhak. Namun pada kenyataannya masih banyak rumah dinas khususnya di Kodam II/Sriwijaya di Palembang dihuni oleh yang tidak berhak sehingga diperlukan penertiban rumah dinas. Tujuan dari penelitian ini adalah 1) Mengkaji dan menganalisis Implementasi Kebijakan Penertiban Rumah Dinas TNI AD pada Kodam II/Sriwijaya di Palembang dan 2) Mengetahui faktor-faktor yang menghambat Implementasi Kebijakan Penertiban Rumah Dinas TNI AD pada Kodam II/Sriwijaya di Palembang. Penelitian ini menggunakan pendekatan secara kualitatif dengan metode analisis deskriptif. Adapun sumber data berasal dari 5 informan, yaitu: Pabandaminlog Slogdam II/Sriwijaya, Pabanda Hibah Slogdam II/Sriwijaya, Bati Sislogdam II/ Sriwijaya, dan Penghuni Rumah Dinas. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan, studi lapangan (observasi, wawancara, dan dokumen). Teknik analisis data dilakukan dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan Penertiban Rumah Dinas TNI AD Kodam II/Sriwijaya di Palembang berdasarkan 4 (empat) dimensi yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan birokrasi. Dimensi komunikasi sudah berjalan dengan baik, baik itu di internal Kodam maupun dengan eksternal Kodam dan dengan penghuni rumah dinas. Sebagai organisasi militer, birokrasi di Kodam II/Sriwijaya bersifat kaku, hierarkis dan panjang. Kedua dimensi tersebut berpengaruh positif terhadap kebijakan penertiban rumah dinas di Kodam II/Sriwijaya di Palembang. Dimensi sumber daya masih sangat kurang, baik itu dari ketersediaan rumah dinas maupun dari sisi anggaran. Untuk dimensi disposisi juga masih tidak berjalan dengan baik. Faktor pengawasan yang kurang menyebabkan pemanfaatan rumah dinas disalahgunakan oleh oknum. Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa faktor yang menghambat Implementasi Kebijakan Penertiban Rumah Dinas pada Kodam II/Sriwijaya di Palembang yaitu Sumber daya dan Disposisi.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Penertiban Rumah Dinas.

IMPLEMENTATION OF THE POLICY OF CONTROLLING THE TNI AD OFFICIAL HOUSES AT THE KODAM II/SRIWIJAYA IN PALEMBANG

Priandy Budi Purnawan (208010053) Master of Administrative Science
Postgraduate Faculty of Pasundan University Jl. Sumatera No. 41 Bandung.

Prinady71@gmail.com

ABSTRACT

Home is a necessity for every individual as well as TNI soldiers. For TNI soldiers, houses have been provided that are intended for those who are entitled. However, in reality there are still many official houses, especially at the II/Sriwijaya Regional Military Command in Palembang, which are inhabited by unauthorized persons, so it is necessary to control the official residences. The aims of this research are 1) to review and analyze the Implementation of Policies for Controlling the TNI AD official Houses at Kodam II/Sriwijaya in Palembang and 2) To find out the factors that hinder the Implementation of Policies for Controlling The TNI AD official Houses at Kodam II/Sriwijaya in Palembang. This study uses a qualitative approach with descriptive analysis method. The data sources came from 5 informants, namely: Pabandaminlog Slogdam II/Sriwijaya, Pabanda Grant Slogdam II/Sriwijaya, Bati Sislogdam II/Sriwijaya, and Occupants of the Official House. Data collection techniques were carried out by means of library research, field studies (observations, interviews, and documents). Data analysis techniques were carried out by data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results of the study show that the Implementation of Policies for Controlling the Office of the Indonesian Army Kodam II/Sriwijaya in Palembang is based on 4 (four) dimensions, namely communication, resources, disposition and bureaucracy. The communication dimension has been going well, both within the Kodam internally and externally with the Kodam and with the occupants of the official residence. As a military organization, the bureaucracy in Kodam II/Sriwijaya is rigid, hierarchical and long. These two dimensions have had a positive effect on the policy of controlling official residences at the Kodam II/Sriwijaya in Palembang. The resource dimension is still lacking, both in terms of the availability of official housing and in terms of the budget. For the disposition dimension it still doesn't go well. The lack of supervision causes the use of official housing to be misused by unscrupulous persons. Based on the results of this study, it can be concluded that the factors hindering the Implementation of Official House Controlling Policies at Kodam II/Sriwijaya in Palembang are Resources and Dispositions.

Keywords: Implementation of Policies, Control of Official Houses.

PENDAHULUAN

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang disebut prajurit TNI merupakan warga negara Indonesia yang mengabdikan diri dalam Dinas keprajuritan. Prajurit TNI berhak memperoleh penghasilan yang layak dan dibiayai seluruhnya dari anggaran pertahanan negara yang bersumber dari APBN. Oleh karena hal tersebut, prajurit TNI memperoleh kebutuhan dasar prajurit dan memperoleh sarana, prasarana serta layanan kesehatan secara kedinasan dari Dinas TNI. Salah satu perolehan hal tersebut adalah rumah, asrama, atau mess dan juga Rumah Sakit Tentara (RST) yang disediakan bagi prajurit TNI.

Rumah Negara di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disebut Rumah Negara adalah bangunan yang dimiliki negara yang pembinaannya dikuasakan kepada Kementerian Pertahanan dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga serta menunjang pelaksanaan tugas pejabat, Prajurit, dan/atau Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia (Permenhan No. 13 tahun 2018). Berdasarkan ketentuan menempati Rumah Dinas TNI AD dalam hal ini Kodam II/Sriwijaya berakhir apabila mutasi ke daerah atau instansi lain di luar Kemhan/TNI paling lambat 3 (tiga) bulan, 1 (satu) bulan bagi yang telah diberhentikan dengan tidak hormat dari Dinas TNI, dan 6 (enam) bulan yang telah diberhentikan dengan hormat atau meninggal dunia dari Dinas TNI sejak diterima keputusan pencabutan surat izin penghuni. Namun pada kenyataannya masih banyak terdapat Rumah Dinas TNI AD pada Kodam II/Sriwijaya di Palembang ditempati oleh yang tidak berhak, seperti anggota keluarga pensiunan atau disewakan. Rumah dinas mempunyai hubungan yang tidak dapat dipisahkan dengan institusi kemhan/TNI sehingga rumah dinas tersebut disediakan hanya untuk anggota yang aktif dan apabila telah berhenti/pensiun maka rumah dinas tersebut harus dikembalikan. (Lia Muliawaty, 2020)

Hasil penelitian Wahyu Joko menunjukkan bahwa bahwa pejabat yang telah habis masa jabatannya khususnya TNI-AD serta tidak memiliki Surat Izin Penghunian (SIP) wajib untuk mengembalikan Rumah Dinas tersebut kepada negara. Tidak adanya pelayanan administrasi Rumah Dinas merupakan suatu kendala yang berpengaruh dalam kepemilikan SIP Rumah Dinas di KPAD Gegerkalong. Dalam praktiknya sebaiknya pemerintah tidak menempatkan anggota TNI Angkatan Darat yang masih aktif terlebih dahulu ke Rumah Dinas sebelum mempunyai SIP yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang mengeluarkan SIP tersebut supaya penertiban Rumah Dinas yang selama ini menjadi permasalahan dapat diselesaikan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan hasil penelitian Khoerul Syahputra menunjukkan bahwa Purnawirawan dan/atau Warakawuri beserta keluarganya bukan merupakan penghuni yang sah, sesuai dengan Surat Keputusan Kasad No. Skep 89/III/1973 tanggal 29 Maret 1973, bahwa Rumah Dinas adalah Rumah Negara yang mempunyai hubungan yang tidak dapat dipisahkan dari suatu instansi dan hanya disediakan untuk didiami oleh Pegawai Negeri dan apabila telah berhenti atau pensiun Rumah dikembalikan kepada negara. Maka Purnawirawan dan/atau Warakawuri harus mengembalikan Rumah Dinas tersebut kepada Negara, serta dilaksanakannya penertiban Rumah Dinas yang dihuni oleh penghuni yang sudah tidak berhak. Oleh karena itu sebaiknya terdapat penyuluhan hukum yang lebih baik kepada para calon penghuni Rumah Dinas agar terhindar dari permasalahan seperti ini dikemudian hari dan diberikannya solusi yang lebih tepat terhadap permasalahan tersebut.

Berangkat dari dua penelitian tersebut sebelumnya, peneliti semakin meyakini bahwa penelitian yang peneliti lakukan memang memiliki landasan yang kuat, karena pernah dilakukan sebelumnya tentang penempatan Rumah Dinas tanpa SIP di

Gegerkalong dan penyelesaian pengakhiran Rumah Dinas Komplek Angkatan Darat Detasemen Intel Kodam Jayakarta Cibubur.

Untuk menghindari konflik, maka penertiban rumah dinas memerlukan kebijakan yang tepat. Proses pembuatan kebijakan merupakan proses yang kompleks dan penuh tawar menawar berbagai macam kepentingan yang timbul dalam proses tersebut hal ini dikarenakan oleh aktor atau banyak aktor yang menginginkan hasrat kepentingannya terpenuhi selain itu banyaknya variabel yang harus dikaji dan diteliti. Menurut Hutomo (1999:12) Kebijakan publik merupakan suatu proses yang sangat kompleks dan dinamis yang terdiri dari berbagai unsur kontribusi yang berbeda satu dengan yang lainnya. Disamping itu proses pembuatan kebijakan memerlukan rasa tanggungjawab yang tinggi dari suatu kemauan untuk mengambil inisiatif dan resiko. Adapun proses pembuatan kebijakan publik menurut Dunn (2006:143) dapat dilihat sebagai berikut :

1. Penyusunan Agenda

Pada tahap ini adalah tempat dimana para masalah disaring atau dipilih kira-kira masalah mana yang pantas diagendakan untuk dijadikan masalah publik, masalah yang kira-kira paling penting haruslah menjadi prioritas.

2. Formulasi Kebijakan

Para pejabat merumuskan alternatif kebijakan untuk mengatasi masalah. Alternatif kebijakan melihat perlunya membuat perintah eksekutif keputusan peradilan dan tindakan legislatif.

3. Adopsi Kebijakan

Alternatif kebijakan yang diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislatif, konsensus diantara direktur lembaga atau keputusan peradilan.

4. Implementasi Kebijakan

Kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasikan sumber daya finansial dan manusia.

2. Penilaian Kebijakan

Unit-unit pemeriksaan dan akuntansi dalam pemerintahan menentukan apakah badan-badan eksekutif, legislatif dan Yudikatif memenuhi persyaratan perundang-undangan dalam pembuatan kebijakan dan pencapaian tujuan. Oleh karena itu, ditentukanlah ukuran-ukuran atau kriteria-kriteria yang menjadi dasar untuk menilai apakah kebijakan publik telah meraih dampak yang diinginkan.

Menurut Susilo (2007 : 174) Implementasi merupakan suatu penerapan ide, konsep, kebijakan atau inovasi dalam suatu tindakan praktis sehingga memberikan dampak, baik berupa perubahan pengetahuan, keterampilan maupun nilai dan sikap. Sedangkan Van Meter dan Horn (Wibawa, dkk., 1994: 15) menyatakan bahwa implementasi kebijakan merupakan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta baik secara individu maupun secara kelompok yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan. Grindle (1980: 7) menambahkan bahwa proses implementasi baru akan dimulai apabila tujuan dan sasaran telah ditetapkan, program kegiatan telah tersusun dan dana telah siap dan telah disalurkan untuk mencapai sasaran. Untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut terdapat beberapa model Implementasi kebijakan publik, salah satunya adalah Implementasi Kebijakan Model George C. Edward.

Dalam pendekatan yang diteorikan oleh Edward III (1980:90), terdapat empat variable yang sangat menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan, yaitu :

- 1) Komunikasi

Menurut Edward, persyaratan pertama bagi implementasi kebijakan yang efektif adalah bahwa mereka melaksanakan keputusan-keputusan harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan. Secara umum Edwards membahas tiga hal penting dalam proses komunikasi kebijakan, yakni transmisi, konsistensi dan kejelasan (*clarity*).

- 2) Sumber daya


Sumber-sumber yang penting meliputi: staf yang memadai serta keahlian-keahlian yang baik untuk melaksanakan tugas-tugas mereka, wewenang dan fasilitas-fasilitas yang diperlukan untuk menerjemahkan usul-usul di atas kertas guna melaksanakan pelayanan-pelayanan publik. Sumber daya merupakan faktor yang penting dalam melaksanakan kebijakan publik.

3) Disposisi (kecenderungan-kecenderungan)

Disposisi yaitu menunjuk karakteristik yang menempel erat kepada implementor kebijakan/program. Karakter yang penting dimiliki implementor adalah kejujuran, komitmen dan demokratis. Implementor yang memiliki komitmen tinggi dan jujur akan senantiasa bertahan diantara hambatan yang ditemui dalam program/kebijakan. Kejujuran mengarahkan implementor untuk tetap berada dalam arah program yang telah digariskan dalam *guideline program*. Komitmen dan kejujuran membawanya semakin antusias dalam melaksanakan tahap-tahap program secara konsisten. Sikap yang demokratis akan meningkatkan kesan baik implementor dan kebijakan dihadapan anggota kelompok sasaran. Sikap ini akan menurunkan resistensi dari masyarakat dan menumbuhkan rasa percaya dan kepedulian kelompok sasaran terhadap implementor dan program/kebijakan.

4) Struktur birokrasi.

Menunjuk bahwa struktur birokrasi menjadi penting dalam implementasi kebijakan. Aspek struktur birokrasi ini mencakup dua hal penting, pertama adalah mekanisme dan struktur organisasi pelaksana sendiri. Mekanisme implementasi program biasanya sudah ditetapkan melalui *Standar Operating Procedur (SOP)* yang dicantumkan dalam guideline program/kebijakan. SOP yang baik mencantumkan kerangka kerja yang jelas, sistematis, tidak berbelit dan mudah dipahami siapapun karena akan menjadi acuan dalam bekerjanya implementor. Sedangkan struktur organisasi pelaksana pun sejauh mungkin menghindari hal yang berbelit, panjang dan kompleks. Struktur organisasi pelaksana harus dapat menjamin adanya pengambilan keputusan atas kejadian luar biasa dalam program secara cepat. Dan hal ini hanya dapat lahir jika struktur di desain secara ringkas dan fleksibel menghindari “*virus weberian*” yang kaku, terlalu hirarkhis dan birokratis.



Gambar 1. Implementasi Kebijakan Model George C. Edward

Sumber : Model George C.Edward,1980

Berkaitan dengan faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan suatu program, Subarsono dalam bukunya yang berjudul Analisis Kebijakan Publik (Konsep, Teori dan Aplikasi), mengutip pendapat G. Shabbir Cheema dan Dennis A. Rondinelli (Subarsono, 2005:101) mengemukakan bahwa terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan program-program pemerintah yang bersifat desentralistis. Dimensi-dimensi tersebut diantaranya:

1. Kondisi lingkungan
Lingkungan sangat mempengaruhi pada implementasi kebijakan. Lingkungan ini mencakup lingkungan sosio kultural serta keterlibatan penerima program.
2. Hubungan antar organisasi

Dalam banyak program, implementasi sebuah program perlu dukungan dan koordinasi dengan instansi lain. Untuk itu diperlukan koordinasi dan kerjasama antar instansi bagi keberhasilan suatu program.

3. Sumber Daya organisasi
Untuk implementasi program Implementasi kebijakan perlu didukung sumberdaya baik sumber daya manusia (*human resources*) maupun sumberdaya non-manusia (*non human resources*).
4. Karakteristik dan kemampuan agen pelaksana.
Karakteristik dan kemampuan agen pelaksana adalah mencakup struktur birokrasi, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi, yang semuanya itu akan mempengaruhi implementasi suatu program. (Subarsono, 2005:101).

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan secara kualitatif dengan metode analisis deskriptif. Menurut Irawan (2006:5) metode kualitatif disebut sebagai '*Natural Inquiry*' (karena konteksnya yang natural, bukan artifisial), atau *Interpretive Inquiry* (karena banyak melibatkan faktor-faktor subyektif baik dari informan, subjek peneliti itu sendiri). Berbicara metode penelitian kualitatif berarti berbicara pada proses dalam rangka pencapaian suatu tujuan (hasil akhir) yang diinginkan, bukan berbicara pada output (keluaran/hasil akhir), membatasi studi dengan fokus yang jelas, dan hasilnya dapat disepakati oleh kedua belah pihak (peneliti dan subyek penelitian). pendekatan kualitatif dengan metode analisis deskriptif dimana data yang dikumpulkan bukan berupa data angka, melainkan data yang berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, dokumen pribadi, catatan atau memo peneliti dan dokumen resmi lain yang mendukung.

Adapun sumber data berasal dari 5 informan, yaitu: Pabandaminlog Slogdam II/Sriwijaya, Pabanda Hibah Slogdam II/Sriwijaya, Bati Sislogdam II/ Sriwijaya, dan Penghuni Rumah Dinas.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan, studi lapangan (observasi, wawancara, dan dokumen). Teknik analisis data dilakukan dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini dilaksanakan di Kodam II/Sriwijaya di Palembang selama 6 bulan dari Desember 2021 sampai dengan Mei 2022.

Tujuan dari penelitian ini adalah 1) Mengkaji dan menganalisis Implementasi Kebijakan Penertiban Rumah Dinas TNI AD pada Kodam II/Sriwijaya di Palembang dan 2) Mengetahui faktor-faktor yang menghambat Implementasi Kebijakan Penertiban Rumah Dinas TNI AD pada Kodam II/Sriwijaya di Palembang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Kebijakan Penertiban Rumah Dinas TNI AD pada Kodam II/Sriwijaya di Palembang

1. Implementasi Kebijakan Penertiban Rumah Dinas TNI AD mengenai Komunikasi

Penertiban Rumah Dinas jika tidak dikelola dengan baik akan menimbulkan permasalahan yang sangat serius. Implementasi Kebijakan Penertiban Rumah Dinas TNI AD berpedoman pada Permenhan no. 13 Tahun 2018 tentang Pembinaan Rumah Negara di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia. Agar pelaksanaan penertiban penghuni rumah dinas di wilayah Kodam II/Sriwijaya di Palembang dapat berjalan dengan aman, tertib, lancar dan terkendali, maka implementasi kebijakan yang bisa dilaksanakan

harus pas dan sesuai (efektif) baik itu bagi petugas maupun bagi penghuni rumah dinas itu sendiri. Penertiban Rumah Dinas jika tidak dikelola dengan baik akan menimbulkan permasalahan yang sangat serius. Implementasi Kebijakan Penertiban Rumah Dinas TNI AD berpedoman pada Permenhan no. 13 Tahun 2018 tentang Pembinaan Rumah Negara di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia. Agar pelaksanaan penertiban penghuni rumah dinas di wilayah Kodam II/Sriwijaya di Palembang dapat berjalan dengan aman, tertib, lancar dan terkendali, maka implementasi kebijakan yang bisa dilaksanakan harus pas dan sesuai (efektif) baik itu bagi petugas maupun bagi penghuni rumah dinas itu sendiri.

Menurut Edward III, persyaratan pertama bagi implementasi kebijakan yang efektif adalah bahwa mereka melaksanakan keputusan-keputusan harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan. Secara umum Edwards membahas tiga hal penting dalam proses komunikasi kebijakan, yakni transmisi informasi (*transimition*), kejelasan informasi (*clarity*) dan konsistensi informasi (*consistency*).

Tabel 1. Implementasi Kebijakan Penertiban Rumah Dinas TNI AD Kodam II/Sriwijaya di Palembang Dimensi Komunikasi

Implementasi Kebijakan Penertiban Rumah Dinas TNI AD	
Dimensi	Komunikasi
Indikator	1) Transmisi Komunikasi 2) Kejelasan Komunikasi 3) Konsistensi Perintah
Hasil Wawancara	1) Adanya penyaluran informasi yang cukup baik dilakukan oleh Kodam II/Sriwijaya Palembang. 2) Komunikasi yang diterima oleh pelaksana kebijakan sudah jelas. 3) Informasi yang diberikan dalam pelaksanaan komunikasi sudah konsisten.

Sumber: Diolah peneliti, tahun 2022.

2. Implementasi Kebijakan Penertiban Rumah Dinas TNI AD mengenai Sumber Daya

Menurut Edward III dalam Agustino (2006:158-159), sumberdaya merupakan hal penting dalam implementasi kebijakan yang baik. Sumber daya utama dalam implementasi kebijakan adalah staf atau pegawai (*street-level bureaucrats*). Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan, salahsatunya disebabkan oleh staf/pegawai yang tidak cukup memadai, mencukupi, ataupun tidak kompeten dalam bidangnya. Penambahan jumlah staf dan *implementor* saja tidak cukup menyelesaikan persoalan implementasi kebijakan, tetapi diperlukan staf dengan keahlian dan kemampuan yang diperlukan (kompeten dan kapabel) dalam mengimplementasikan kebijakan.

Dalam Dimensi Sumber Daya ada 4 indikator yang berpengaruh yaitu sumber daya manusia, anggaran, fasilitas, informasi dan kewenangan.

Tabel 2. Implementasi Kebijakan Penertiban Rumah Dinas TNI AD Kodam II/Sriwijaya di Palembang Dimensi Sumber Daya

Implementasi Kebijakan Penertiban Rumah Dinas TNI AD	
Dimensi	Sumber Daya
Indikator	1) Sumber Daya Manusia 2) Anggaran 3) Fasilitas 4) Informasi 5) Kewenangan
Hasil Wawancara	1) Sumber daya manusia dari sisi jumlah sudah mencukupi, dari sisi kualitas masih kurang. 2) Anggaran masih sangat kurang 3) Fasilitas ada beberapa yang belum memadai 4) Informasi sudah dikelola dengan baik 5) Kewenangan sudah dijalankan sesuai dengan tupoksi masing-masing.

Sumber: Diolah peneliti, tahun 2022.

3. Implementasi Kebijakan Penertiban Rumah Dinas TNI AD mengenai Disposisi

Disposisi yaitu menunjuk karakteristik yang menempel erat kepada implementor kebijakan/program. Karakter yang penting dimiliki implementor adalah kejujuran, komitmen dan demokratis. Implementor yang memiliki komitmen tinggi dan jujur akan senantiasa bertahan diantara hambatan yang ditemui dalam program/kebijakan. Kejujuran mengarahkan implementor untuk tetap berada dalam arah program yang telah digariskan dalam guideline program. Komitmen dan kejujuran membawanya semakin antusias dalam melaksanakan tahap-tahap program secara konsisten. Sikap yang demokratis akan meningkatkan kesan baik implementor dan kebijakan di hadapan anggota kelompok sasaran. Sikap ini akan menurunkan resistensi dari masyarakat dan menumbuhkan rasa percaya dan kepedulian kelompok sasaran terhadap implementor dan program/kebijakan.

Salah satu faktor yang mempengaruhi efektifitas implementasi kebijakan adalah sikap implementor. Jika implementor setuju dengan bagian-bagian isi dari kebijakan maka mereka akan melaksanakan dengan senang hati tetapi jika pandangan mereka berbeda dengan pembuat kebijakan maka proses implementasi akan mengalami banyak masalah.

Tabel 3. Implementasi Kebijakan Penertiban Rumah Dinas TNI AD Kodam II/Sriwijaya di Palembang Dimensi Disposisi

Implementasi Kebijakan Penertiban Rumah Dinas TNI AD	
Dimensi	Disposisi
Indikator	1) Tugas Para Pegawai 2) Alur pelaksanaan Kinerja 3) Kesadaran Pribadi 4) Standar Operasional
Hasil Wawancara	1) Masih ada kecendurung petugas yang kurang bertanggungjawab dan disiplin 2) Alur pelaksanaan kinerja sudah sesuai dengan SOP 3) Kesadaran pribadi masih kurang 4) Standar oprasional sudah dijalankan sesuai aturan, tinggal daya dukung dari fasilitas dan pihak yang ditindak.

Sumber: Diolah peneliti, tahun 2022.

4. Implementasi Kebijakan Penertiban Rumah Dinas TNI AD mengenai Birokrasi

Struktur Birokrasi menggambarkan tentang struktur organisasi, tugas-tugas dan fungsi-fungsi pejabat organisasi, serta mekanisme organisasi. Ada 2 indikator dalam dimensi birokrasi ini yaitu mekanisme dan struktur birokrasi itu sendiri.

Tabel 4. Implementasi Kebijakan Penertiban Rumah Dinas TNI AD Kodam II/Sriwijaya di Palembang Dimensi Struktur Birokrasi

Implementasi Kebijakan Penertiban Rumah Dinas TNI AD	
Dimensi	Struktur Birokrasi
Indikator	1) Mekanisme 2) Struktur Birokrasi
Hasil Wawancara	1) Semua pegawai sudah mengetahui SOP dan dapat dilaksanakan dengan baik. 2) Upaya pelaksanaan sudah diupayakan sesuai SOP meskipun masih sering ada konflik dengan oknum yang melanggar 3) Struktur Birokrasi sudah berjalan sesuai dengan norma pola hubungan yang berlaku di Kodam II/Sriwijaya

Sumber: Diolah peneliti, tahun 2022.

B. Faktor-faktor yang Mempengaruhi dan Menghambat dalam Implementasi Kebijakan Penertiban Rumah Dinas TNI AD pada Kodam II/Sriwijaya di Palembang

Faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan Implementasi Kebijakan Penertiban Rumah Dinas TNI AD Kodam II/Sriwijaya di Palembang yaitu:

1. Komunikasi. Kekurangan komunikasi dengan mudah mengakibatkan adanya gambaran yang kurang tepat baik kepada obyek kebijakan maupun kepada para pelaksana dan isi kebijakan yang akan dilaksanakannya serta hasil-hasil dari kebijakan tersebut. Komunikasi sudah dijalankan semaksimal mungkin dalam Implementasi Kebijakan Penertiban Rumah Dinas TNI AD di Kodam II/ Sriwijaya di Palembang. Walaupun demikian masih ada penolakan dari penghuni rumah dinas terhadap penertiban Rumah Dinas TNI AD Kodam II/Sriwijaya di Palembang. Tinggal bagaimana penghuni bisa mematuhi semua arahan dari petugas penertiban.
2. Struktur Birokrasi. Koordinasi dan tupoksi yang berjalan selama ini sudah sesuai standar yang ditentukan. Segala permasalahan di lapangan selalu dikomunikasikan kepada Panglima Kodam II/Sriwijaya sebagai penanggungjawab utama di Kodam II/Sriwijaya. Kebijakan yang sudah ditetapkan adalah perintah yang harus dijalankan. Sebagai institusi militer, struktur birokrasi pada Kodam II/Sriwijaya memiliki norma-norma dan pola hubungan menggunakan komando, bersifat hierarkis, kaku dan memiliki rentang kendali yang Panjang dari pusat sampai daerah. Kebijakan yang sudah ditetapkan sejauh ini masih dijalankan oleh para petugas Kodam II/Sriwijaya sebagai wujud positif penerimaan kebijakan yang berlaku ini. Meskipun penghuni tidak semua mau mematuhi kebijakan Penertiban Rumah Dinas TNI AD Kodam II/Sriwijaya di Palembang, tapi pihak kodam masih tetap menggunakan pendekatan humanis untuk menghindari konflik. Harus ada tindakan lebih tegas terhadap penghuni rumah dinas.

Selain faktor yang mempengaruhi keberhasilan, adapun pula faktor yang menghambat keberhasilan. Adapun faktor penghambat keberhasilan Implementasi Kebijakan Penertiban Rumah Dinas TNI AD Kodam II/Sriwijaya di Palembang, yaitu:

1. Sumber daya. Sumber daya yang ada di Kodam II/Sriwijaya dalam Implementasi Kebijakan penertiban Rumah Dinas TNI AD Kodam II/Sriwijaya di Palembang yang menjadi faktor penghambat adalah sumber daya manusia (SDM) meskipun dari sisi jumlah sudah memadai namun dari sisi kualitas masih perlu ditingkatkan. Anggaran tidak tersedia dan fasilitas sudah cukup sarana prasarana untuk menampung barang-barang dan penghuni yang belum memiliki tempat tinggal belum ada. Disamping itu juga adalah kurangnya ketersediaan Rumah Dinas. Kebutuhan Rumah Dinas dengan jumlah prajurit yang membutuhkan belum seimbng. Kebutuhan terus bertambah secara cepat sedangkan pengadaan Rumah Dinas bertambah secara lamban.
2. Disposisi. Dalam dimensi disposisi yang menjadi faktor penghambat Implementasi Kebijakan penertiban Rumah Dinas TNI AD di Kodam II Sriwijaya adalah masih ada petugas yang kurang disiplin, kesadaran pribadi masih kurang dan pengawasan. Pengawasan harus lebih ditingkatkan agar Implementasi Kebijakan penertiban Rumah Dinas TNI AD Kodam II/Seiwijaya di Palembang dapat berjalan dengan baik.

KESIMPULAN

A. Implementasi Kebijakan Penertiban Rumah Dinas TNI AD Kodam II Sriwijaya di Palembang

Berdasarkan hasil pembahasan yang didapatkan di lapangan, maka yang menjadi kesimpulan pada penelitian ini yaitu: Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan Penertiban Rumah Dinas di Kodam II/Sriwijaya di Palembang dilihat dari 4 (empat) dimensi belum berjalan dengan optimal. Hal ini karena 4 (empat) aspek yang diteliti, menjelaskan bahwa pada aspek komunikasi dimana kurangnya sosialisasi dilaksanakan, pada aspek Sumber daya utamanya sumber daya manusia dan sumber daya anggaran kurang memadai, dan pada aspek disposisi dapat terlihat dengan kurangnya tanggungjawab dan kesadaran pribadi serta masih ada kecenderungan kurang disiplin aparat pengelola barang milik negara, dan pada aspek struktur birokrasi meskipun SOP sudah dibuat tapi belum dilaksanakan secara maksimal.

B. Faktor-faktor yang Mempengaruhi dan Menghambat Keberhasilan dalam Implementasi Kebijakan Penertiban Rumah Dinas TNI AD Kodam II/Sriwijaya di Palembang

Faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan Implementasi Kebijakan Penertiban Rumah Dinas TNI AD pada Kodam II/Sriwijaya di Palembang yaitu: komunikasi dan birokrasi. Komunikasi sudah dijalankan semaksimal mungkin dalam Implementasi Kebijakan penertiban Rumah Dinas TNI AD di Kodam II/Sriwijaya. Tinggal bagaimana penghuni bisa mematuhi semua arahan dari petugas penertiban. Birokrasi dan tupoksi yang berjalan selama ini sudah sesuai standar yang ditentukan. Segala permasalahan di lapangan selalu dikomunikasikan kepada Panglima Kodam II/Sriwijaya sebagai penanggungjawab utama di Kodam II/Sriwijaya .

Adapun faktor penghambat Implementasi Kebijakan Penertiban Rumah Dinas TNI AD Kodam II/Sriwijaya di Palembang, yaitu: Sumberdaya dan disposisi. Sumber daya yang ada di Kodam II Sriwijaya dalam Implementasi Kebijakan Penertiban Rumah Dinas TNI AD yang menjadi faktor penghambat adalah kurangnya ketersediaan Rumah Dinas, anggaran dan sarana prasarana yang belum memadai. Dalam dimensi disposisi yang menjadi faktor penghambat Implementasi Kebijakan penertiban Rumah Dinas TNI AD di Kodam II/ Sriwijaya adalah pengawasan.

DAFTAR PUSTAKA

Agustino, Leo. 2006. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Palembang:Alfabeta.

- Atmosudirdjo, Prajudi. 1982. *Administrasi dan Manajemen*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Echols, John M dan Sadily, Hasan. 1992. *Kamus Inggris-Indonesia*. Jakarta: Gramedia.
- Edwards III, George C. 1980. *Implementing Public Policy*. Washington: Congressional Quarterly Inc.
- Handyaningrat, Soewarno. 1995. *Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Jakarta: Gunung Agung.
- Harits, Benyamin. 2002. *Paradigma Baru Dimensi-dimensi Prima Administrator Publik*. Palembang: Insani Press.
- _____. 2006. *Profesionalisme dan Akuntabilitas Birokrasi Publik Berbasis Kinerja dalam Rangka Mewujudkan Good Governance*. Palembang: Universitas Pasundan.
- Herdiansyah, Harish. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Henry, Nicholas. 1988. *Administrasi Negara dan Masalah-masalah Kenegaraan*. Terjemahan: Luciana D. Lontoh. Jakarta: Rajawali.
- Indiahono, Dwiyanto. 2009. *Perbandingan Administrasi Publik*. Palembang: Gava Media.
- Iskandar. 2001. *Metode Penelitian Survey*. Jakarta: Gramedia.
- Lia Muliawaty. (2020). Ethics of Public Administration in the Era of Technology Disruption and Government Innovation. *Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 132-141.
- Nazir, Mohammad. 2011. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Subarsono, AG. 2011. *Analisis kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Winarno, Budi. 2002. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: MedPress.
- Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia,
- Permenhan No. 13 tahun 2018 tentang Pembinaan Rumah Negara di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia.

